PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 402 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB ISLAM INTAN
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: JL. KALIKEPITING 125 A1, RT 7 / RW 5, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Kec. Tambaksari
NPSN	: 69916989
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN INTAN WIRA SEJAHTERA Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, S.H., MKn Nomor 186 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0019136.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara	: BUDI WITONO,S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan	: NUR MAULIDYAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8970/436.6.4/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 9 Maret 2026 sampai dengan 9 Maret 2031

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **9 Maret 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013